Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Daging Kucing di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia

Boby, Dian Alan Setiawan
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Bobyelison@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract— Cats are pets that are very popular with humans, but recently there are news that many cats have been kidnapped and sold to be used for profit and for food preparation. Cat meat is not intended for consumption by humans because it can cause infectious toxoplasmosis. Regulations regarding the cat trade have not been able to provide a deterrent effect on perpetrators, it can be explained in Article 302 of the Criminal Code, criminal acts against perpetrators of animal abuse to death can be punished with a maximum imprisonment of 9 months or a fine of 300,000 rupiah. Based on this, this research was conducted to find out the regulations in the legislation regarding criminal liability for the perpetrators of selling cat meat. This study uses a normative research method where there is a legal norm void in Article 302 and Law No. 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health regarding the trade in cat meat for human consumption. The cat meat trade can pose a serious health risk to the community, especially in the form of toxoplasmosis. Without clear regulations regarding the cat meat trade, of course, it will provide free space for irresponsible people to continue to sell cat meat and even consume cat meat.

Keywords— Law Enforcement, Criminal Practices, cat meat trade, Illegal.

Abstrak— Kucing merupakan hewan peliharaan yang sangat digemari oleh manusia, namun belakangan ini beredar berita banyaknya kucing yang diculik dan dijual untuk digunakan sebagai mencari keuntungan dan untuk olahan makanan. Daging kucing bukanlah di peruntukan untuk di konsumsi oleh manuisa karena dapat menimbulkan penyakit menular. toksoplasmosis vang Praturan perdagangan kucing belum dapat memberi efek jera terhadap pelaku dapat di jelaskan dalam pasal 302 KUHP tindak pidana terhadap pelaku penganiyaan hewan hinggan mati dapat di pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda 300.000 rupiah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan di dalam perundangundangan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan daging kucing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana terdapat kekosongan norma hukum di dalam pasal 302 dan Undang-Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengenai perdagangan daging kucing untuk dikonsumsi oleh manusia. Perdagangan daging kucing dapat menimbulkan resiko kesehatan yang serius bagi masyarakat, terutama dalam bentuk penyakit toksoplasmosis.

Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai perdagangan daging kucing tentu saja akan memberikan ruang yang bebas kepada oknumoknum yang tidak bertanggungjawab untuk terus menjual daging kucing dan bahkan mengkonsumsi daging kucing.

Kata Kunci— Penegakan Hukum, Praktek Tindak Pidana, perdagangan daging kucing, Ilegal.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya dominan memiliki kepercayaan agama islam. Hampir setiap masyarakat negara indonesia selalu terdapat kucing sebagai hewan peliharaan, kucing sudah terkenal menjadi sahabat terbaik bagi masyarakat. Tidak hanya di pekarangan rumah saja, sering kali kita menemukan kucing-kucing tanpa pemilik di jalanan, di taman bahkan hingga di sekolahsekolah. Meskipun kucing-kucing tersebut tidak memiliki tuan, namun mereka dapat tetap tumbuh dan berkembang karena masyarakat di indonesia khususnya pedagangpedagang makanan biasanya memberikan makanan sisa kepada kucing kucing liar sebagai makanan mereka. Akhirakhir ini masyarakat dihebohkan dengan banyaknya video yang beredar di dunia maya atau di media sosial mengenai penjagalan,penganiayaan dan pembunuhan kucing yang dilakukan dengan keji.

Penganiayaan yang dilakukan kepada hewan pada umunya dilakukan dengan cara memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari hasil penganiayaan terhadap hewan tersebut. Berbagai hal yang menjadi tujuan dari penganiayaan dan pembunuhan kucing tersebut mulai dari iseng-iseng saja hingga pada fase dimana kucing-kucing tersebut dijadikan sebagai bahan olahan untuk dikonsumsi oleh manusia. Sungguh ironis apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut yang tega menjadikan kucing sebagai bahan dasar makanan.

Penganiayaan terhadap hewan bukanlah hal yang asing lagi di dengar karena dengan marak adanya berita dimedia cetak ataupun elektronik yang mana telah memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan tentu sangatlah tidak pantas dilakukan terhadap hewan sehingga menyebabkan hewan tersebut luka-luka bahkan ada yang

mati. Salah satu di antara kasus yang terkait mengenai tindak pidana penganiayaan hewan jenis kucing yang di lakukan oleh (NS) alias pelaku jagal kucing di Jalan Tangguk Bongkar VII, Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara.

Dalam kasus tersebut (NS) alias pelaku jagal kucing menjual daging kucing dengan harga 70rb/kg dalam menjual daging kucing 1 kg NS menjagal 3 ekor kucing untuk di ambil daging nya dan di buang isi perut dan kepala nya, pelaku medapat kan kucing dari hasil mencuri dan atau mengambil kucing liar yang ada di jalanan tanpa adanya pemilik kucing tersebut, menutur keterangan saksi NS ini setiap harinya pulang membawa kucing untuk di jagal, jenis kucing yang di jagal oleh pelaku merupakan kucing liar, dan pada saat itu ns mengambil kucing milik seseorang korban alias (SR) yang berjenis kucing Persia.

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan

penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa diteggakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungan dengan pendapat Hoefnagels2 maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- 1. Penerapan hukum pidana (Criminal law apllication)
- 2. Pencegahan tanpa pidana (Pervention without punishment), dan
- 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "Individualisasi Pidana" dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas "tiada pidana tanpa kesalahan").
- 3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan

kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dari penelitian Perdagangan daging hewan tersebut berada di Pasar Beriman Tomohon, atau biasa disebut dengan Pasar Ekstrem, Pasar ini disebut Pasar Ekstrem dikarenakan aneka daging hewan dijual di sini, bahkan hewan-hewan yang di lindungi pun dapat ditemukan disini. Pada umumnya Pasar yang sering kita jumpai adalah Pasar yang menjual daging sapi, kambing, ikan, ayam dan hewan ternak lainnya, namun berbeda dengan Pasar Tomohon, daging yang disajikan adalah daging anjing, kucing, kelelawar, ular, tikus tanah biawak dan monyet.

TABEL 1. DAFTAR HARGA DAGING DI PASAR TOMOHON

| No | Nama Hewan | Per/Kg | Harga Jual |
|----|---------------|-------------|-------------------------|
| 1 | Anjing | Perkilogram | Rp 30.000- 35.000 |
| 2 | Kucing | Per Ekor | Rp 80.000 - 100.000 |
| 3 | Tikus | Per Ekor | Rp 20.000- 25.000 |
| 4 | Kelelawar | Per Ekor | Rp 20.000- 25.000 |
| 5 | Ular | Perkilogram | Rp 50.000 |
| 6 | Monyet | Perkilogram | Rp 25.000- 30.000 |
| 7 | Biawak | Perkilogram | Rp 35.000 |

Berdasarkan data table harga hewan yang di jual di pasar tomohon Indonesia mulai dari 20.000 ribu sampai dengan 100.000 ribu, hewan yang susah di dapat atau lanka di pasar tomohon yaitu daging biawak, ular, dan monyet, sedangkan daging anjing, kucing, tikus dan kelelawar mudah di dapat di pasar tersebut. Mengenai perdagangan daging exsotis ini para pedagang mendapatkan daging hewan liar ini kebanyakan didatangkan dari luar Sulawesi Utara lantaran stok yang menipis seperti dari Gorontalo, Toli-Toli, Poso, Kendari dan Mamuju.

A. Proses Penjualan Daging Kucing

Tahap-tahap penyembelihan hewan Kucing:

- 1. Kucing yang masih hidup diberikan yang berada dalam kandangnya, oleh konsumen biasanya memilih ukuran kucingnya.
- Melakukan penyembelihan dengan dilakukan dipukul kepala kucing tersebut dengan kayu yang terbuat khusus, lalu dipukul bisa satu kali sampai tiga kali.
- Setelah kucing mati, lalu dipotong leher kucing tersebut dan dibakar bulunya.

Tahapan Penjualan

- 1. Setelah tahapan penyembelihan, kucing yang sudah bersih dan dibakar bulunya lalu di pasarkan oleh para penjual.
- Daging kucing ini ada yang sudah siap santap atau bisa dibawa dading tersebut kerumah untuk dimasak sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

Perdagangan daging kucing adalah tindakan melanggar hukum, karena selain tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu hewan peliharaan, daging kucing juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Perlindungan mengenai kesehatan konsumen sudah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Perdagangan daging kucing dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat, hal tersebut dikarenakan kondisi tempat pemotongan hewan yang tidak sehat dan status kesehatan kucing yang tidak jelas juga menjadi perhatian utama. Dampak yang sangat memperihatinkan tentu saja dirasakan oleh orang-orang yang mengkonsumsi daging kucing tersebut.

Tindakan penganiayaan terhadap kucing merupakan suatu tindak pidana atau dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan di dalam Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan, dan apabila penganiayaan tersebut menyebabkan hewan tersebut mati maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pengaturan yang jelas mengenai penganiayaan hewan tersebut diharapkan oknum-oknum yang biasa melakukan penganiayaan terhadap kucing dapat ditindak dengan tegas oleh aparat penegak hukum.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan uraian-uraian dalam bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang terkait, yaitu, Hewan kucing merupakan sahabat setia manusia yang tidak sepantasnya dikonsumsi, hal ini sesungguhnya

mengkhawatirkan mengingat bahaya terserang penyakit akibat dari mengkonsumsi daging kucing ini. Pentingnya peran pemerintah untuk segera membuat regulasi mengenai penjualan daging kucing ini sangat segera diperlukan.

Perlu dibuat sanksi yang lebih berat bagi penganiaya hewan yang telah melanggar kesejahteraan hewan, karena dengan sanksi yang ringan, kesejahteraan hewan selama ini dianggap remeh sehingga orang terus menerus melakukan penganiayaan terhadap hewan tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Meyseri Y., Achmad, R., & Ikhsan, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Saras, S. (2018). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi pada Polres Lampung
- [3] Triutamie, D. A. (2020). Peran Dog Meat Free Indonesia Dalam Kampanye Anti Daging Anjing dan Kucing (Doctoral dissertation).
- [4] Wardana, Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana. Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 05, No. 06. Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Bali. 2016.
- Wulandari, C. A. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Studi Kasus: Perdagangan Daging Anjing di Tomohon Sulawesi Utara (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- [6] Maya, H., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Peran dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia. Journal of International Relations, 6(4), 608-618
- Saputra, A. Kampanye anti perdagangan ilegal satwa liar. Doctoral dissertation. Universitas Komputer Indonesia. 2013.
- Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10